



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi belum melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan / *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara maksimal sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam pengelolaan limbahnya, tetapi PT Kertas Basuki Rachmat melaksanakan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam mengelola

limbahnya. Pengelolaan limbah PT Basuki Racmat telah sesuai dengan persyaratan sistem pengelolaan limbah dan telah memenuhi baku mutu lingkungan yang ditetapkan pemerintah. Adanya pengelolaan limbah ini menunjukkan bahwa PT Kertas Basuki Rachmat selain memberikan kemaslahatan dengan memproduksi kertas, juga berupaya menghilangkan mafsadat yaitu pencemaran lingkungan akibat limbahnya, sebagaimana kaidah fiqh *jalbu al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid*.

2. Limbah sisa produksi PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi khususnya limbah padat/B3 dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku pembuatan batako, paving, kertas karton, dan kertas-kertas dengan tekstur kasar lainnya. PT KBR bekerjasama dengan PT Surya Purnama Semesta Gresik dan CV Trison Paperindo Kediri sebagai pihak yang memiliki izin mengolah limbah dengan akad *ijârah fi dzimmah* (upah-mengupah) untuk mengolah limbah tersebut menjadi batako, paving, dan kertas karton. Kerjasama dilakukan dengan cara PT KBR menyerahkan limbah kepada PT Surya Purnama Semesta dan CV Trison Paperindo untuk diolah kembali, kemudian PT Kertas Basuki Rachmat melakukan pembayaran kepada dua perusahaan tersebut sebagai upah atas jasa pengolahan limbahnya. Hal ini juga dilakukan demi mencegah kemudharatan, karena menyerahkan limbah kepada pihak yang tidak memiliki izin dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan sehingga kemaslahatan dapat tercapai, sesuai dengan kaidah *jalbu al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid*.

B. Saran

1. Bagi perusahaan khususnya PT Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, penulis menyarankan agar melaksanakan *corporate social responsibility* (CSR) secara lebih maksimal. Kegiatan-kegiatan sosial yang telah dilakukan hendaknya dikonsep dengan baik, mulai dari perencanaan, anggaran dana, menetapkan mekanisme, evaluasi, dilaksanakan secara rutin dan dilaporkan kepada RUPS, serta menetapkan pemantauan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai kegiatan pengelolaan lingkungan hidup hendaknya juga dimasukkan dalam CSR. Kemudian dalam pelaksanaannya perusahaan hendaknya lebih memperhatikan *stakeholders* dan bersikap transparan kepada masyarakat sebagai *stakeholders* agar masyarakat dapat ikut serta memonitoring kegiatan tersebut sehingga terjalin komunikasi yang baik antara perusahaan dengan masyarakat dan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi perusahaan.
2. Bagi pemerintah, penulis menyarankan agar lebih tegas dalam menegakkan hukum. Selain itu, pemerintah hendaknya berupaya agar perusahaan-perusahaan dapat melaksanakan kewajiban CSR dengan baik, misalnya dengan mengadakan sosialisasi CSR khususnya CSR lingkungan kepada perusahaan-perusahaan.